ANALISIS PELAKSANAAN SIRKUMSISI PADA BAYI PEREMPUAN PARAMEDIS RSUD ARIFIN ACHMAD PROVINSI RIAU

Hastuti Marlina[1] dan Noni Novita[2]
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKes Hang Tuah Pekanbaru

ABSTRAK

Female Genital Mutilation (FGM) atau sirkumsisi adalah segala prosedur/tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar perempuan dengan alasan budaya, adat, agama ataupun dengan alasan kebersihan. Sirkumsisi pada perempuan memiliki dampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan seperti kecenderungan terjadinya pendarahan, adanya hambatan ketika melakukan hubungan seksual, Menimbulkan infeksi saluran kencing, *Kista* dan *abses, Koloid*, Kerusakan *uretra* yang mengakibatkan *dispareni, Disfungsi seksual*, dan *cronic morbidity*. Sirkumsisi pada perempuan dipandang sebagai permasalahan gender dimana perempuan kehilangan haknya untuk menjaga kelangsungan fungsi reproduksinya/HAP. Sirkumsisi pada perempuan merupakan suatu kekerasan berbasis budaya yang menyebabkan perempuan mengalami trauma fisik, Psikis dan seksual. beberapa alasan dilakukannya FGM, yaitu: Alasan budaya, Identitas gender, Mengontrol seksualitas perempuan serta fungsi reproduksinya, dan alasan kebersihan, Kesehatan, Serta keindahan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi tentang Alasan paramedis RSUD Arifin Achmad Pekanbaru masih melaksanakan sirkumsisi pada bayi perempuan Tahun 2015. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2015. Analisis data dengan menggunakan *consent analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik sirkumsisi pada perempuan dikalangan paramedis yang bekerja di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau masih berlangsung sampai sekarang walaupun mereka sudah mengetahui adanya larangan medikalisasi praktik sirkumsisi pada perempuan, karena merupakan tuntutan agama dan adat isriadat. Paramedis hendaknya perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dan benar didasari oleh logika dan ilmu pengetahuan tentang sirkumsisi pada perempuan dan komplikasi yang dapat terjadi akibat sirkumsisi pada perempuan.

Kata kunci : FGM, praktik sirkumsisi perempuan

ABSTRACT

Female Genital Mutilation (FGM) or circumcision is any procedure / action which is intended to eliminate most or all of the external female genital organs on the grounds of culture, custom, religion or on the grounds of hygiene. Circumcision in women has a negative impact on women's reproductive health as a tendency to bleeding, obstruction when having sexual intercourse, Cause urinary tract infections, cysts and abscesses, Colloids, damage to the urethra resulting in dispareni, sexual dysfunction, and cronic morbidity. Female

circumcision is seen as gender issues which women lost the right to keep the continuity of reproductive function. Female circumcision is a culture-based violence that cause women to experience physical trauma, Psychic and sexual. several reasons for FGM, namely: cultural reasons, Gender identity, Controlling women's sexuality and reproductive functions, and reasons of hygiene, health, as well as beauty. This research is descriptive qualitative to get information about the reason for paramedics Arifin Achmad Pekanbaru still carry out circumcision on baby girls Year 2015. The location of this research conducted at Arifin Achmad Pekanbaru . This study was conducted in May and June 2015. Data analysis using analytical consent. The results showed that the practice of female circumcision among paramedics who work at Arifin Achmad Riau Province is still going on until now even though they are already aware of the prohibition of the medicalization of the practice of female circumcision , because it is a religious and culture. Paramedics should need to have an understanding and knowledge of the good and true based on logic and science of female circumcision and complications that can occur as a result of female circumcision.

Keywords : FGM, the practice of female circumcision

PENDAHULUAN

Female Genital Mutilation (FGM) atau sirkumsisi adalah segala prosedur/tindakan yang ditujukan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh organ genital luar perempuan dengan alasan budaya, adat, agama ataupun dengan alasan kebersihan. Sirkumsisi pada perempuan merupakan suatu tradisi yang sudah dilaksanakan dan dilestarikan dalam masyarakat baik didalam negeri maupun diluar negeri. Berdasarkan data WHO (2012) setiap tahunnya lebih dari 132 juta perempuan menjalani sirkumsisi dan lebih dari 6000 perempuan menjalani sirkumsisi setiap harinya (*Center for Reproductive Right* 2006 dalam Erwanti 2012).

Sirkumsisi pada perempuan terjadi pada 28 negara di Afrika dan beberapa negara di Asia dan Timur Tengah. Di Malaysia berdasarkan penelitian Hosken FP tahun 1993 dalam Oktarina (2011), Menyatakan bahwa sebanyak 53% penduduk perempuan menjalani sirkumsisi. Berdasarkan hasil penelitian Kurniawati tahun 2011 di provinsi Jambi sebanyak 76,5% anak perempuan menjalani Sirkumsisi dengan alasan adanya dukungan dari keluarga, bidan/ tenaga medis serta tokoh agama.

Melihat fenomena Sirkumsisi pada perempuan dikalangan masyarakat masih banyak dilakukan padahal sejak November tahun 2010 telah ada Peraturan Menteri Kesehatan(Permenkes)No.1636/Menkes/per/XI/2010 mengenai Sunat Perempuan. Dengan tujuan melindungi perempuan dari sirkumsisi ilegal yang membahayakan jiwa dan sistem reproduksinya. Namun Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.1636 / Menkes / Per / XI / 2010 tentang Sunat Perempuan telah dicabut karena dipandang tidak sesuai lagi dengan dinamika global pada Februari 2014.

Berdasarkan penelitian Budiharsana (2004) dalam penelitian *Population Council* di enam Provinsi yaitu Sumatera Barat, Banten, Jawa

Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo dalam pelaksanaan Sirkumsisi pada perempuan menunjukan adanya medikalisasi yaitu keterlibatan tenaga kesehatan dalam melaksanakan sirkumsisi tersebut dan adanya praktik pembohongan terhadap pasien karena tetap harus membayar tindakan yang merupakan tindakan simbolik yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (Zakiah, 2012).

Sirkumsisi pada perempuan memiliki dampak negatif pada kesehatan reproduksi perempuan seperti kecenderungan terjadinya pendarahan, adanya hambatan ketika melakukan hubungan seksual, menimbulkan infeksi saluran kencing, *kista* dan *abses, koloid*, kerusakan *uretra* yang mengakibatkan *dispareni, disfungsi seksual,* dan *cronic morbidity* (antara lain *fistula vesico vaginal*) (WHO 1997 & Prafitri 2008). Sirkumsisi pada perempuan dipandang sebagai permasalahan gender dimana perempuan kehilangan haknya untuk menjaga kelangsungan fungsi reproduksinya/HAP(Hak Asasi Perempuan). Sirkumsisi pada perempuan merupakan suatu kekerasan berbasis budaya yang menyebabkan perempuan mengalami trauma fisik, psikis dan seksual. Beberapa alasan dilakukannya FGM, yaitu: alasan budaya, identitas gender, mengontrol seksualitas perempuan serta fungsi reproduksinya, dan alasan kebersihan, kesehatan, serta keindahan (Erwanti 2012).

Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti terhadap beberapa literatur menemukan bahwa masyarakat yang melakukan sirkumsisi masih memiliki tingkat pengetahuan yang rendah (87,7%), alasan agama (61,2%), dukungan keluarga (34%) dan para medis sebagai pelaku sirkumsisi sebanyak (73,9%) di Jakarta (Milasari, 2008). Hasil penelitian dari *Population Council* tahun 2004 dalam Sartika (2011) menyatakan bahwa di kota Padang dan Padang Pariaman sirkumsisi perempuan lebih banyak dilakukan oleh bidan 89% dan 68%, dan di Sulawesi Selatan paling banyak dilakukan oleh dukun sunat 70%.

Paramedis salah satu profesi sebagai pelaksana prosedur sirkumsisi pada perempuan dimasyarakat yang merupakan pekerjaan turun-temurun dari seorang ibu kepada anaknya sebagai masukan ekonomi keluarga. Bila praktik sirkumsisi perempuan dihilangkan maka pendapatan keluarga juga akan hilang. Bagi bidan/paramedis lainnya baik di rumah sakit atau pada praktik-praktik pribadi, tak jarang sirkumsisi perempuan menjadi layanan satu paket dengan tindik dan melahirkan, yang membuat tenaga medis menjadi penerus tradisi/budaya yang sebenarnya sudah ada larangannya (Surat edaran HK 00.07.1.31047 tahun 2006 tentang larangan medikalisasi sirkumsisi perempuan) (Erwanti, 2012). WHO telah menentang segala bentuk medikalisasi sirkumsisi perempuan dan memperingatkan tenaga kesehatan untuk tidak melakukan sirkumsisi pada perempuan (Zakiah 2012).

RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau merupakan Rumah Sakit pusat rujukan dan pendidikan yang memiliki tenaga kesehatan lebih banyak dari Rumah Sakit lainnya. Setelah dilakukan wawancara kepada 5 orang paramedis yang memiliki anak perempuan 4 diantaranya masih melakukan sirkumsisi pada anak

perempuan mereka dengan alasan agama dan budaya yang sudah melekat sejak dulu.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi tentang Alasan paramedis RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau masih melaksanakan sirkumsisi pada bayi perempuan Tahun 2015. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2015. Subjek penelitian utama pada penelitian ini adalah 8 informan paramedis yang bekerja di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, yang terdiri dari 2 informan paramedis sebagai pelaku sirkumsisi pada perempuan, 4 informan paramedis yang anaknya mendapatkan tindakan sirkumsisi, dan informan pendukung berjumlah 2 informan. Sumber data dalam penelitian terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam. Alat yang digunakan untuk membantu pengumpulan data adalah pedoman wawancara mendalam dan alat-alat tulis serta alat perekam (tape recorder), instrument lain adalah penelusuran dokumen, dan instrumen utama adalah peneliti sendiri. Pengolahan data dilakukan dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data menggunakan triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data.

HASIL

Pada variabel praktik sirkumsisi pada perempuan menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan mengenai sirkumsisi pada perempuan bahwa informan mendapatkan informasi dan pengetahuan melalui pendidikan DIII kebidanan dan ada yang belajar otodidak melalui internet lalu diterapkan dalam tempat praktiknya. Pada variabel sosial dan budaya Hasil penelitian yang dilakukan dari 4 informan utama Mengenai hubungan sirkumsisi pada anak perempuan bila dikaitkan dengan kebiasaan atau budaya dilingkungan tempat tinggal informan.100% Para informan sangat menghargai adat dan sirkumsisi pada perempuan sudah dilaksanakan secara turun temurun. Pada variabel dukungan keluarga, hasil penelitian yang didapatkan dari beberapa informan yaitu mereka mendapatkan dukungan dari keluarga, suami, ibu, paman/bibi, nenek/kakek dan lain-lain dengan cara selalu diingatkan bahwasanya anak perempuan mereka harus disirkumsisi. Pada variabel agama Berdasarkan pernyataan informan terkait pengalaman mereka, mengenai seberapa penting sirkumsisi pada perempuan dilakukan, mayoritas mengatakan sirkumsisi itu harus dilakukan, ada yang mengatakan hukumnya wajib dan ada yang mengatakan hukumnya sunah. beberapa informan mengatakan bahwa sirkumsisi perempuan itu merupakan budaya orang islam yang harus di sirkumsisi dan sudah menjadi kebiasaan turun-menurun.

PEMBAHASAN

Praktik Sirkumsisi Pada Perempuan

Sirkumsisi pada perempuan merupakan persoalan yang serius, baik ditingkat lokal maupun global. Sebagai salah satu isu kekerasan terhadap perempuan, pada dasarnya Sirkumsisi pada perempuan merupakan bentuk pelanggaran atas hak-hak perempuan yang menunjuk pada tindakan terhadap alat kelamin perempuan yang mengimplementasikan persepsi, pemaknaan dan variasi tindakan terhadap alat kelamin yang berbeda-beda diberbagai negara yang mempraktikkannya.

Pengetahuan

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan informan tentang sirkumsisi sangat bagus mengenai hal yang diketahui tentang sirkumsisi perempuan, mengatakan sirkumsisi pada perempuan itu membuang sedikit dari ujung klitoris dan hukumnya wajib (bagi sebagian informan) dan sunah (bagi sebagian informan) dilakukan bagi umat islam karena untuk menjaga kebersihan dan kesucian tubuh.

Menurut Permenkes No. 1636 /Menkes/PER/XI/2010 menyatakan bahwa sirkumsisi pada perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris, tanpa melukai klitoris.

Kaitan Sirkumsisi Pada Perempuan dengan Sosial Budaya

Mayoritas informan menggunakan istilah "sunat" untuk sirkumsisi pada perempuan. Istilah *sunat* (dialek Jawa) atau sonat (dialek Madura) merupakan istilah yang sangat umum digunakan oleh masyarakat untuk praktik sirkumsisi pada perempuan. Sementara itu istilah *sunatan* (Jawa) atau *sonattan* (Madura) digunakan untuk menunjukkan ritualnya. Kedua istilah ini berasal dari bahasa Arab, sunnah yang berarti adat kebiasaan atau tradisi (dalam lingkungan kebudayaan Arab sebelum islam). Namun sebagai hukum islam, *Sunnah* juga berarti tindakan-tindakan yang dianjurkan supaya dilakukan (Prafitri, 2008).

Dukungan Keluarga

Dalam penelitian ini, informan mengatakan bahwa mereka mendapat dukungan dari keluarga dan orangtua, dukungan yang diberikan terhadap perlakuan sirkumsisi pada perempuan adalah sering diingatkan oleh suami, ibu, nenek dan keluarga.

Penelitian Milasari (2008) mengatakan bahwa adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan praktik sirkumsisi pada perempuan. Penelitian lain yang seiring adalah penelitian Zakiah (2012), tentang sirkumsisi pada perempuan menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga seperti orangtua memiliki proporsi yang cukup besar yaitu 42,5% begitu juga dukungan dari suami, kakek, nenek dan paman/tante.

Agama

Berdasarkan hasil penelitian mengenai seberapa penting sirkumsisi pada perempuan itu dilakukan. Mayoritas informan mengatakan bahwa sirkumsisi pada perempuan itu harus dilakukan, hukumnya wajib dan ada yang mengatakan hukumnya sunat. Walaupun menurut mereka hukumnya sunat tapi seakan-akan seperti wajib karena tidak ada yang tidak dilakukan sunat karena ingin

mengikuti jejak rasul demi menjaga kesucian, kebersihan dan terhindar dari penyakit.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pelaksanaan sirkumsisi pada bayi perempuan paramedis RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

Praktik sirkumsisi pada perempuan dikalangan paramedis yang bekerja di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau masih berlangsung sampai sekarang walaupun mereka sudah mengetahui adanya larangan medikalisasi praktik sirkumsisi pada perempuan, karena merupakan tuntutan agama dan adat isriadat. Perlakuan sirkumsisi pada perempuan tersebut dilakukan dengan memotong sedikit ujung klitoris. Faktor pengetahuan informan mengenai praktik sirkumsisi pada perempuan yang menganggap sirkumsisi pada perempuan dapat mengurangi libido sianak dan agar tidak menjadi liar setelah dewasa, kepercayaan sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan, dan budaya yang sudah turun temurun, melekat erat sejak dulu yang sulit untuk dihilangkan. Faktor dukungan keluarga dan adanya tenaga kesehatan yang masih melakukan praktik sirkumsisi pada perempuan membuat adat dan istiadat tetap terjaga karena mereka beranggapan ada dukungan legalitas dari provider kesehatan tanpa takut akan peraturan yang ada. Faktor sosial budaya para informan mengenai praktik sirkumsisi pada perempuan yang menganggap budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilakukannya sirkumsisi pada perempuan. Sirkumsisi menentukan siapa saja yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat, sehingga dianggap sebagai tahap bagi perempuan untuk memasuki tahap dewasa. Faktor agama informan mengenai praktik sirkumsisi pada perempuan yang menganggap bahwa agama sebagai alasan pokok mengapa tradisi Sirkumsisi pada perempuan sampai sekarang masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat maupun paramedis, diantaranya adalah adanya kewajiban dalam Islam walaupun sejarah menemukan Sirkumsisi perempuan sudah ada sebelum adanya Islam dan sebagai bagian dari proses mengislamkan. Hal ini perlunya kerjasama dengan tokoh agama dengan persamaan persepsi diharapkan mampu membuka wawasan dan mampu merubah pola pikir seseorang mengenai sirkumsisi sehingga tidak ada lagi perlakuan sirkumsisi yang merugikan pihak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman. (2013). *Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika.

Erwanti, M. DKK. (2012). *Kajian Yuridis FGM Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Fakultas Hukum, UNDIP : Jurnal DIPONEGORO LAW REVIEW vol. 1 No. 4.

Lien, I. L and Schultz, J. H. (2014). *Interpreting Signs Of Female Genital Mutilation Within A Risky Legal framework.* Norwegia : International Journal Of Law, Policy And The Family.

Milasari, D. dkk. (2008). *Pengetahuan Sikap dan Perilaku Ibu Terhadap Sirkumsisi Pada Anak Perempuan.* Jakarta : Dapertemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Norwitz, Errol R. (2012). *Obstetri Dan Ginekologi*. Jakarta : Erlangga.

Notoatmodjo, S. (2007). *Promosi Kesehatan : Teori Dan Aplikasi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Oktarina. (2011). *Permenkes Sunat Kaum Perempuan : Pro dan Kontra Antara Tradisi dan Perlindungan Kepentingan Perempuan*. Surabaya : Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan.

Prafitri, R, A. (2008). *Khitan Perempuan*. FIB UI : Skripsi.

Sartika, D, O. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Sunat Perempuan Pada Anak Di Kelurahan Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan Tahun 2011*. Karya Tulis Ilmiah Program D-IV Bidan Pendidik Fakultas Keperawatan USU. (http;//repository.usu.ac.id/bitstream/chapterI. pdf. diakses 17 maret 2015)

Sauki, M. (2010). *Khitan Perempuan Perspektif hadits dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO*. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN. Skripsi.

Subakti, DKK. (2011). *Panduan Pintar Pengasuhan Bayi Mingu Per Minggu*.Jakarta : Qultummedia.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Zakiah. (2012). *Praktek Sunat Perempuan Di Wilayah Kerja Puskesmas Bandar Baru Kec. Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh Tahun* 2012. FKM UI : Skripsi.

Zamroni, I. (2008). *Sunat Perempuan Madura : Belenggu Adat Normativitas Agama dan Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta : Karsa